

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengawas Pendidikan Agama Islam**

##### **1. Kedudukan Pengawas Pendidikan Agama Islam**

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menurut Permenag No. 2 Tahun 2012 adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Pengawasan dalam konteks ini meliputi penyusunan program, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan, serta pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Hal itu ditegaskan pada PP Nomor: 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19, ayat (3) menyatakan: Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada pasal 23 ditegaskan: Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.<sup>11</sup>

##### **2. Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam**

Lingkup tugas kepengawasan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah hanya terkait dengan tugas kepengawasan akademik. Kepengawasan akademik tersebut mencakup dalam kegiatan; (1) menyusun

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, “*Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*”, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 1.

program pengawasan; (2) melaksanakan program pengawasan; (3) evaluasi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan program pengawasan; (4) membimbing dan melatih profesional guru PAI.

Penyusunan program pengawasan difokuskan pada peningkatan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam (SN-PAI). Pelaksanaan program pengawasan meliputi : (1) melaksanakan pembinaan guru PAI; (2) memantau Standar Nasional Pendidikan, a) Standar Isi, b) Standar Proses, c) Standar Penilaian, dan d) Standar Kompetensi Lulusan; dan (3) melaksanakan penilaian kinerja guru PAI. Evaluasi hasil program pengawasan pada guru PAI binaan pada tingkat Kabupaten/kota.

Kepengawasan akademik atau supervisi akademik adalah fungsi pengawas yang berkenaan dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pelatihan profesional guru PAI dalam; (1) merencanakan pembelajaran PAI; (2) melaksanakan pembelajaran PAI; (3) menilai hasil pembelajaran PAI; (4) membimbing dan melatih peserta didik; dan (5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru PAI (PP 74 Tahun 2008). Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka maupun non tatap muka. Adapun uraian tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagai berikut;

## 1. Pembinaan

### a. Tujuan

- 1) Meningkatkan pemahaman kompetensi guru PAI, terutama kompetensi pedagogik dan kompetensi profesionalisme (Tupoksi Guru, Kompetensi Guru, Pemahaman KTSP)
- 2) Meningkatkan kemampuan guru PAI dalam mengimplementasikan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian (pola pembelajaran KTSP, pengembangan silabus dan

pengembangan RPP, pengembangan penilaian, pengembangan bahan ajar, dan penulisan butir soal).

- 3) Meningkatkan kemampuan guru PAI dalam menyusun Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
- 4) Meningkatkan kemampuan guru PAI dalam melaksanakan pembelajaran yang dititik beratkan pada aspek afektif dan psikomotor sebagai implementasi dari pendidikan karakter.

b. Ruang Lingkup

- 1) Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru PAI, menyusun administrasi rencana pembelajaran atau program pembimbingan.
- 2) Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru PAI dalam proses pelaksanaan pembelajaran/bimbingan.
- 3) Melakukan pendampingan membimbing guru PAI dalam meningkatkan kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik.
- 4) Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru PAI menggunakan media dan sumber belajar.
- 5) Memberikan masukan kepada guru PAI dalam memanfaatkan lingkungan dan sumber belajar.
- 6) Memberikan rekomendasi kepada guru PAI mengenai tugas pada pelaksanaan bimbingan bagi peserta didik.
- 7) Memberi bimbingan kepada guru PAI dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran.

- 8) Memberi bimbingan kepada guru PAI dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran atau pembimbingan.
- 9) Memberi bimbingan kepada guru PAI untuk melaksanakan refleksi hasil-hasil yang dicapainya.

## 2. Pemantauan

Pemantauan pengawas merupakan tugas yang harus dilakukan oleh seorang pengawas. Pemantauan tersebut meliputi pelaksanaan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian.

## 3. Penilaian (Kinerja Guru PAI)

Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi program dan kinerja guru PAI yang telah dilakukan dalam:

- a. Merencanakan pembelajaran
- b. Melaksanakan pembelajaran;
- c. Menilai hasil pembelajaran;
- d. Membimbing dan melatih peserta didik, dan
- e. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru PAI.<sup>12</sup>

## 3. Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam

Penting bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk memainkan peran yang signifikan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah suatu metode pendidikan yang diperkenalkan di

---

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, “*Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*”, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 16-18.

Indonesia dengan tujuan memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk merancang dan mengembangkan kurikulum mereka sendiri. Di mana peran penting yang perlu diberikan diantaranya:

- 1.Mendorong dan mendukung sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka.
- 2.Memberikan bimbingan teknis kepada guru-guru PAI dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum PAI yang efektif.
- 3.Memastikan kesesuaian kurikulum PAI dengan standar nasional yang telah ditetapkan.
- 4.Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum PAI di sekolah-sekolah yang diawasi.
- 5.Mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran PAI.
- 6.Mengadvokasi pentingnya pendidikan agama Islam dalam Konteks Kurikulum Merdeka melalui partisipasi dalam forum-forum diskusi, seminar, atau pertemuan dengan pemangku kepentingan lainnya.<sup>13</sup>

## **B. Supervisi Akademik**

### **1. Pengertian Supervisi Akademik**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, ‘model’ berarti pola (contoh, acuan, ragam, dsb.) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. ‘Model’ berasal dari bahasa Inggris "*Modle*" yang berarti bentuk atau kerangka dari suatu konsep, atau pola. Bahwasannya ‘model’ dapat diartikan sebagai duplikat atau benda tiruan dari benda yang sebenarnya, misalnya "*globe*" adalah model dari bumi. Dalam uraian berikut ini istilah ‘model’ digunakan untuk merujuk pada pengertian yang

---

<sup>13</sup> Ade Tutty Rossa Rochayati, Deti Rostini, Khalifaturrahmah, Ahkmad Maki, Bidin, dan Sulaiman, “Peran Pengawas Pai Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan”, *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.4 No.2, 2023: 5082.

pertama, yaitu sebagai kerangka pemikiran. Sedangkan ‘model dasar’ digunakan untuk menunjukkan model ‘generik’ yang memiliki makna umum dan mendasar yang menjadi titik tolak pengembangan model selanjutnya dalam bentuk yang lebih baru dan kompleks.

Ada banyak model supervisi yang dikemukakan oleh para ahli ilmu pendidikan. Mereka saling tumpang tindih dalam mengklasifikasikan model-model tersebut, dengan kata lain mereka memiliki pemahaman yang berbeda mengenai model-model supervisi. Namun demikian, perbedaan yang ada diantara para ahli tersebut menunjukkan adanya kesamaan, artinya kita dapat menyimpulkan suatu kesamaan dari klasifikasi yang berbeda tersebut. Khusus dalam penelitian ini, model yang dibahas adalah model yang berkaitan dengan supervisi, sehingga lebih tepat jika disebut sebagai acuan dalam melakukan supervisi. Maka peneliti membagi model-model supervisi menjadi empat macam, yaitu a) Model Konvensional (tradisional), b) Model Ilmiah, c) Model Klinis, dan d) Model Artistik.

Dengan demikian peneliti memilih teori supervise klinis dikarenakan teori tersebut relevan dengan objek penelitian ini. Hal tersebut sejalan dengan teorinya Ikhwanul Muslimin dalam artikelnya yang mengatakan “Supervisi Klinis berfokus pada pengembangan kinerja mengajar melalui siklus yang sistematis dalam perencanaan, observasi serta analisis yang intensif dan menyeluruh mengenai kinerja mengajar yang nyata, juga bertujuan untuk mewujudkan perubahan yang rasional.”<sup>14</sup>

Peneliti telah mengidentifikasi bahwa ciri-ciri supervisi klinis adalah: 1) Bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk instruksi atau perintah. Dengan demikian, tercipta hubungan manusiawi yang baik yang memberikan rasa aman kepada guru. 2) Kebutuhan akan supervisi

---

<sup>14</sup> Ikhwanul Muslimin, Meningkatkan Profesionalisme Guru Dengan Model, Pendekatan, Dan Teknik Supervisi Pendidikan Di Era Society 5.0, TA'LIM: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 1, Februari 2023, 38.

harus muncul dari harapan dan dorongan dari guru sendiri, berupa kebutuhan akan bantuan. Perilaku belajar yang dimiliki oleh guru merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga kemampuan mana dan keterampilan khusus mana yang harus diperbaiki dapat diketahui dengan mudah. 3) Supervisi harus dilakukan dengan ramah, hangat, dan akrab.

Sedangkan untuk prinsip-prinsip supervisi klinis adalah: 1) Supervisi klinis harus didasarkan pada inisiatif guru terlebih dahulu. 2) Menciptakan hubungan antar manusia yang bersifat interaktif dan memiliki rasa kesetaraan. 3) Ciptakan suasana terbuka dimana setiap orang bebas mengungkapkan apa yang dialaminya. 4) Objek kajiannya adalah kebutuhan profesionalisme guru. 5) Penekanan difokuskan pada elemen-elemen tertentu yang harus diperbaiki. Hal tersebut sesuai dengan teorinya Pawlas & Oliva dalam artikelnya Ia Hidarya, dkk yang mengatakan:

supervisi merupakan bentuk pelayanan terhadap guru dalam upaya meningkatkan dan memperbaiki pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berprestasi melalui pembinaan dan bimbingan profesional baik individual maupun kelompok kerja guru.<sup>15</sup>

## **2. Langkah-Langkah Penerapan Supervisi**

Menurut Siamat dalam bukunya yang berjudul Manajemen Lembaga, ada dua tujuan supervisi klinis antara lain yang pertama pengembangan profesional dan kedua motivasi kerja dosen atau instruktur (Siamat, 2003). Sementara itu, empat langkah pelaksanaan supervisi klinis menurut Marnis dan Priyono adalah:

---

<sup>15</sup> Ia Hidarya, Nanong Sudarna, Lia Febriliana, Suhendri, “*Transformasi Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Dikotomi Kebijakan Pendidikan*”, SHARIA: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 2, 2024, 4.

1) Perencanaan sesi

Langkah-langkah untuk merencanakan sesi meliputi: a) menentukan fokus observasi (pendekatan umum, informasi langsung, kolaborasi, atau kontak langsung), b) menetapkan metode dan bentuk observasi, c) menetapkan waktu observasi dan sesi berikutnya.

2) Observasi

Langkah-langkah observasi adalah: a) memilih alat observasi, b) melaksanakan observasi, c) memverifikasi/mengkonfirmasi hasil observasi kepada dosen atau instruktur pada pertemuan berikutnya, d) menganalisis hasil verifikasi dan menginterpretasikannya, dan e) memilih pendekatan interpersonal pada pertemuan berikutnya.

3) Pertemuan berikutnya

Langkah-langkah pada pertemuan berikutnya adalah menentukan fokus dan waktu.

4) Refleksi bersama

Langkah-langkah refleksi bersama adalah: a) nilai-nilai apa yang ditemukan? b) nilai-nilai mana yang kurang berharga? c) apa saran-saran yang dihasilkan?<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ermi Sola, “*Supervisi Akademik Versus Kualitas Pembelajaran*”, Jurnal Idaarah, Vol. III, No. 1, Juni 2019, 151.